



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1916, 2014

KEMENHUB.

Anggaran.

Administrasi.

Pelaksanaan. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 80 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI
PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2011, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor *ex-officio* sebagai KPA diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengangkat/menetapkan dan memberhentikan pengelola anggaran, yang terdiri dari :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (P3-SPM);
 - c. Bendahara Pengeluaran; dan
 - d. Bendahara Penerimaan.
- (2) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat Tahun Anggaran.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada saat pergantian Tahun Anggaran, penunjukan KPA Tahun Anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
 - (4) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Penunjukan Kepala Satuan Kerja Sementara yang melaksanakan kegiatan Kementerian sebagai KPA, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri selaku Pengguna Anggaran berdasarkan usulan dari Pejabat Eselon I terkait.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengusulan KPA Satker Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (5), sebagai berikut:

- a. calon KPA Satker Sementara yang diusulkan kepada Pejabat Eselon I terkait, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan dengan dilampiri Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Contoh II dan IV pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- b. usulan KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian oleh Pejabat Eselon I terkait, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- c. usulan calon KPA yang diterima dari Pejabat Eselon I terkait, dibahas dan ditelaah bersama dengan Direktorat Jenderal/Badan terkait, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Biro Hukum dan KSLN, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan;

- d. hasil pembahasan dan penelaahan persyaratan calon KPA sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat penetapan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - e. setelah KPA Satker Sementara ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, para KPA segera mengangkat PPK, P3SPM dan Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan KPA.
3. Ketentuan Bab II Pasal 4 s.d Pasal 15, diubah sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas Pejabat Pengelola Anggaran

Pasal 4

- (1) Tugas pokok KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (1) dalam pelaksanaan Anggaran, meliputi:
- a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan PPK dan PPSPM;
 - c. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - j. menyusun organisasi dan tugas-tugas pengelola anggaran pada kantor/Satker;
 - k. membentuk unit Akuntansi dan Unit Penatausahaan BMN; dan
 - l. melaksanakan proses serah terima hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya.